



**P U T U S A N**

**Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Wonogiri, Domisili di Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai..**PENGGUGAT**;

**Melawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di, Kab. Wonogiri, Desa Pulutan Wetan, Wuryantoro, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-saksi diajukan oleh Penggugat, serta melihat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Juli 2021 dalam Register Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN.Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 MEI 1994 bertempat di GKJ. WURYANTORO, WONOGIRI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/ IND / 1994 tanggal 23 MEI 1994;

Hal. 1 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Penggugat berstatus Single dan tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut TIDAK DI KARUNIAI KETURUNAN;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis selama 22 TAHUN sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Mei 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
  - a. Tidak ada nya keturunan dari Penggugat dan tergugat
  - b. Tuntutan ekonomi dr tergugat
  - c. Aktivitas terlalu di batasi
  - d. Cemburu yang tidak beralasan
  - e. Tergugat lebih mementingkan ke 2 anak, cucu dan keluarga dari mantan suami nya
5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah sangat yakin kehidupan rumah tangga nya dengan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi teutama dalam kondisi saat ini oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke PENGADILAN NEGERI WONOGIRI;
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dan Majelis Hakim

Hal. 2 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KRISTEN di GKJ. WURYANTORO pada tanggal 18 MEI 1994 bertempat di WONOGIRI, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 76 / IND /1994 tanggal 23 MEI 1994 , sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri WONOGIRI mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota WONOGIRI selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2021, 5 Agustus 2021, dan tanggal 19 Agustus 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen tanggal 18 Mei 1994 di GKJ Wuryantoro Wonogiri, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 76/IND/1994 tanggal 23 Mei 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri secara patut dan sah, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR, maka terhadap putusan verstek gugatan haruslah dikabulkan kecuali gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam

Hal. 4 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam ayat (2) pasal tersebut disebutkan pula “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang didapat dari keterangan Saksi Putri Indah Waryati dan Saksi Sri Danang Pranowo di bawah sumpah, yang sesuai dengan Bukti P-3 berupa Akta Perkawinan dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GKJ Wuryantoro Wonogiri pada tanggal 12 Mei 1994, dan telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, dan dituangkan dalam Akta Perkawinan No. 76/Ind/1994 tertanggal 23 Mei 1994 (Bukti P-3), adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah di persidangan, Saksi MM Putri Indah Waryanti menerangkan sebagai kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat, Saksi mengetahui bahwa saat menikah, Tergugat berstatus janda yang memiliki dua anak, Penggugat menginginkan mempunyai anak dalam pernikahan tersebut, akan tetapi sampai saat ini mereka tidak

Hal. 5 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir pribadi, dan kadang membantu tetangga, sedangkan Tergugat meminta agar Penggugat selalu bekerja dan pulang harus membawa uang. Selain itu, Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sejak bulan April 2021 sudah tinggal di Jogja, tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah di Persidangan, Saksi Sri Danang Pranowo sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, akan tetapi Tergugat memiliki dua orang anak dari pernikahan sebelumnya. Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah serabutan, dan Penggugat pernah curhat kepada Saksi mengenai Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk bekerja terus, dan ada keributan antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi. Selain itu, Saksi juga menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang dikarenakan masalah belum adanya keturunan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan adanya faktor ekonomi, serta kurang komunikasi antara keduanya, keadaan tersebut menyebabkan Penggugat merasakan tidak ada ketenangan di dalam rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 mengatur pada pokoknya bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal. 7 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 dan pasal 125 ayat (1) HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di GKJ Wuryantoro pada tanggal 18 Mei 1994 bertempat di Wonogiri, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 76/IND/1994 tanggal 23 Mei 1994, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam Register perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dapat diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 485.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2021**, oleh **LENNY KUSUMA MAHARANI, SH.,MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAVIA RAHMAWATI SUKI., SH., MH.**, dan **ANITA ZULFIANI, SH., MHum.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Hal. 8 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN Wng tanggal 19 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SETIJATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dan dihadiri oleh **PENGGUGAT** tanpa dihadiri oleh **TERGUGAT**.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TAVIA RAHMAWATI S, SH.,MH.**

**LENNY KUSUMA M, SH., MHum.**

**ANITA ZULFIANI, SH., MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**SETIJATI, SH.**

Perincian biaya :

1. PNPB pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 80.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 35.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 485.000.-,-
(Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)	

Hal. 9 dari 9, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)